



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili

perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/ ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Pelaku ditangkap tanggal 24 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam

tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto**

Langadjawa,S.H.,dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri

Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

tertanggal 30 Januari 2024 Nomor 32/SA/I/2024 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Arika Saddami, S.H., selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa agar terhadap Anak dilakukan pidana penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Pelaku** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru.
3. Memerintahkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan sementara;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A 04 warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban .;

5. Menetapkan supaya Anak Pelaku **Pelaku** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering ringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga mohon hukuman yang ringan karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak Pelaku **Pelaku**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perum.Puri Akasia Residence Blok D3 RT. 002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak . untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Anak Korban . (yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 000000 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban) sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Pelaku lebih kurang 2 (dua) bulan, lalu sekira Bulan Desember pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak Pelaku menghubungi Anak Korban Via telpon, dimana saat itu Anak Pelaku mengatakan "Pengen (untuk melakukan persetubuhan)" namun saat itu Anak korban menolaknya dengan mengatakan "takut" lalu Anak Pelaku membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan " aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa", lalu Anak Korban keluar rumah lewat pintu dapur, kemudian Anak Korban berjalan kaki kerumah Anak Pelaku, sesampainya diluar rumah Anak Pelaku, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sudah di luar, lalu Anak Pelaku langsung kemudian Anak Korban dibawa Anak Pelaku kedalam rumah, karena semua orang di rumah nya sudah tidur, Anak Pelaku membawa Anak Korban langsung ke kamar, sampai di kamar Anak Korban main handphone, lalu kemudian Anak Korban memeluk Anak Pelaku dari samping, lalu Anak pelaku menciumi bibir, pipi, kening, dan leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban semuanya, dan Anak Pelaku juga membuka semua pakaiannya, lalu Anak Pelaku meremas payudara Anak korban, dan menciumi payudara Anak Korban, kemudian meremas kemaluan Anak Korban dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang pantatnya selama 15 (lima belas) menit, kemudian saat itu Anak Pelaku melihat ada darah di atas kasur, lalu Anak Pelaku berhenti, kemudian Anak Pelaku pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali, dan setelah Anak Pelaku dari kamar mandi, Anak Korban pun pulang ke rumah.

- Bahwa Anak Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali.
- Bahwa Akibat perbuatan Anak Anak Pelaku, Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/I/KES.3/2024/RSB tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Wandira, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban .., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Ginekologi :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (hymen)
 - 1) Terdapat luka robek lama sampai dasar pada arah jam 3, 6, 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 2, 5, 8, 9, dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama : terdapat keputihan.
- d. Mulut Leher Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan
- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (runggae) tidak hilang dan kekuatan (tonus) otot baik.
- g. Pemeriksaan penjunjang :
 - a. Dilakukan pengambilan swab vagina bagian luar dan dalam di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-)
 - b. Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan plano test dengan merk GEA MEDICAL dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025 didapat hasil Negatif (-)

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tandatanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau Kedua

Bahwa Anak Pelaku **Pelaku**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perum.Puri Akasia Residence Blok D3 RT. 002 RW. 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak . untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Anak Korban . (yang masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 000000 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban) sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Pelaku lebih kurang 2 (dua) bulan, lalu sekira Bulan Desember pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak Pelaku menghubungi Anak Korban Via telpon, dimana saat itu Anak Pelaku mengatakan "Pengen (untuk melakukan persetubuhan)" namun saat itu Anak korban menolaknya dengan mengatakan "takut" lalu Anak Pelaku membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan " aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa", lalu Anak Korban keluar rumah lewat pintu dapur, kemudian Anak Korban berjalan kaki kerumah Anak Pelaku, sesampainya diluar rumah Anak Pelaku, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sudah di luar, lalu Anak Pelaku langsung kemudian Anak Korban dibawa Anak Pelaku kedalam rumah, karena semua orang di rumah nya sudah tidur, Anak Pelaku membawa Anak Korban langsung ke kamar, sampai di kamar Anak Korban main handphone, lalu kemudian Anak Korban memeluk Anak Pelaku dari samping, lalu Anak pelaku menciumi bibir, pipi, kening, dan leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban semuanya, dan Anak Pelaku juga membuka semua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



pakaianya, lalu Anak Pelaku meremas payudara Anak korban, dan menciumi payudara Anak Korban, kemudian meremas kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang pantatnya selama 15 (lima belas) menit, kemudian saat itu Anak Pelaku melihat ada darah di atas kasur, lalu Anak Pelaku berhenti, kemudian Anak Pelaku pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali, dan setelah Anak Pelaku dari kamar mandi, Anak Korban pun pulang ke rumah.

- Bahwa Anak Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali.
- Bahwa Akibat perbuatan Anak Anak Pelaku, Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/I/KES.3/2024/RSB tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Wandira, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Ginekologi :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (hymen)
 - 1) Terdapat luka robek lama sampai dasar pada arah jam 3, 6, 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 2, 5, 8, 9, dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama : terdapat keputihan.
- d. Mulut Leher Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan
- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (runggae) tidak hilang dan kekuatan (tonus) otot baik.
- g. Pemeriksaan penjunjang :
 - a. Dilakukan pengambilan swab vagina bagian luar dan dalam di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-)
 - b. Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan plano test dengan merk GEA MEDICAL dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025 didapat hasil Negatif (-)

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tandatanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Anak Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. . **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak Korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan terjadinya persetubuhan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira Jam 01.00 Wib, di rumah Anak Pelaku yang berlokasi Jl. Akasia II Perum. Puri Akasia Residence Tahap I Blok D 03 Dusun I Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak Pelaku karena merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa cara Anak Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Pelaku memeluk Anak Korban, menciumi bibir, pipi, kening, dan leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban semuanya, dan Anak Pelaku juga membuka semua pakaiannya dan Anak Pelaku meremas payudara Anak Korban, dan menciumi payudara Anak Korban, kemudian meremas kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang pantatnya selama 15 (lima belas) menit, kemudian saksi tidak mengetahui kemana Anak Pelaku membuang spermanya. Kemudian Anak Pelaku pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak Pelaku bujuk rayu terhadap Anak Korban dengan mengatakan “*nanti kalau terjadi apa-apa KIMI akan bertanggung jawab*”;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya persetubuhan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira Jam 01.00 Wib, di rumah Anak Pelaku yang berlokasi Jl. Akasia II Perum. Puri Akasia Residence Tahap I Blok D 03 Dusun I Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul adalah Sdri. . yang tidak lain adalah anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Anak Korban dengan Anak Pelaku tidak ada memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 16 Tahun yang lahir pada tanggal 10 Februari 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran yang di miliki Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Sekira Jam 16.00 Wib, Anak Korban belum juga pulang dari sekolah, karena khawatir lalu saksi mencari tau keberadaan Anak Korban tersebut dengan bertanya kepada teman-teman sekolah Anak Korban, dan menurut keterangan teman-teman sekolah Anak Korban bahwa anak Anak Korban pergi dengan Anak Pelaku, hingga malam hari Anak Korban juga tidak pulang kerumah, lalu saksi mendatangi rumah orang Anak Pelaku untuk menanyakan dimana keberadaan Anak Korban dan Anak Pelaku, dan saat itu orang tua Anak Pelaku berjanji akan mencari tau keberadaan Anak Pelaku dan Anak Korban, lalu sekira jam 20.30 Wib, saat saksi sedang salah satu warung yang berlokasi tidak jauh dari rumah saksi, saat itu orang tua Anak Pelaku mendatangi saksi dan memberi kabar bahwa keneradaan Anak Korban dan Anak Pelaku telah diketahui yaitu berada di minas di rumah Family dari Anak Pelaku, mendapat kabar tersebut lalu saksi langsung mengajak orang tua Anak Pelaku ke Minas untuk menjemput Anak Korban, yang mana saat itu saksi juga mengajak Kadus Sdr. Candra Hardi, sekira jam 22.30 Wib kami sampai di rumah Family dari Anak Pelaku yang berada di Minas, lalu saat itu saksi langsung membawa Anak Korban pulang kerumah saksi yang berlokasi di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu sekira Jam 01.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, kami sampai di rumah saksi yang berlokasi Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, saat berada di rumah, saat itu paman Anak Korban yang bernama Feri Rahmadi bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Pelaku sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan saat itu menurut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Anak Korban bahwa benar Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya sebanyak 3 kali;
Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekira Bulan Desember pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak Pelaku menghubungi Anak Korban Via telpon, dimana saat itu Anak Pelaku mengatakan "*Pengen (untuk melakukan persetubuhan)*" namun saat itu Anak korban menolaknya dengan mengatakan "*takut*" lalu Anak Pelaku membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "*aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa*", lalu Anak Korban keluar rumah lewat pintu dapur, kemudian Anak Korban berjalan kaki kerumah Anak Pelaku, sesampainya diluar rumah Anak Pelaku, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sudah di luar, lalu Anak Pelaku langsung kemudian Anak Korban dibawa Anak Pelaku kedalam rumah, karena semua orang di rumahnya sudah tidur, Anak Pelaku membawa Anak Korban langsung ke kamar;
- Bahwa sesampai dikamar Anak Korban main handphone, lalu kemudian Anak Korban memeluk Anak Pelaku dari samping, lalu Anak pelaku menciumi bibir, pipi, kening, dan leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban semuanya, dan Anak Pelaku juga membuka semua pakaiannya, lalu Anak Pelaku meremas payudara Anak korban, dan menciumi payudara Anak Korban, kemudian meremas kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang pantatnya selama 15 (lima belas) menit, kemudian saat itu Anak Pelaku melihat ada darah di atas kasur, lalu Anak Pelaku berhenti, kemudian Anak Pelaku pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali, dan setelah Anak Pelaku dari kamar mandi, Anak Korban pun pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Pelaku mengaku mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Anak Pelaku mengaku melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sebanyak 3 kali pada hari yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak mohon hukuman yang ringan ringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A 04 warna hitam;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ada kaitannya dengan perbuatan Anak, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 50/I/KES.3/2024/RSB tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Wandira, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Ginekologi :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (hymen)
 - 1) Terdapat luka robek lama sampai dasar pada arah jam 3, 6, 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 2, 5, 8, 9, dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama : terdapat keputihan.
- d. Mulut Leher Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan
- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (runggae) tidak hilang dan kekuatan (tonus) otot baik.
- g. Pemeriksaan penjunjang :
 - a. Dilakukan pengambilan swab vagina bagian luar dan dalam di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-)
 - b. Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan plano test dengan merk Gea Medical dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025 didapat hasil Negatif (-)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tandatanda kekerasan. Pada pemeriksaan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2007;
- Bahwa Anak Korban . Als Tasya Binti Nendri masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 000000 yang ditandatangani oleh Zamzamid, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Pelaku lebih kurang 2 (dua) bulan, lalu sekira Bulan Desember pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak Pelaku menghubungi Anak Korban Via telpon, dimana saat itu Anak Pelaku mengatakan "*Pengen (untuk melakukan persetubuhan)*" namun saat itu Anak korban menolaknya dengan mengatakan "*takut*" lalu Anak Pelaku membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "*aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa*", lalu Anak Korban keluar rumah lewat pintu dapur, kemudian Anak Korban berjalan kaki kerumah Anak Pelaku, sesampainya diluar rumah Anak Pelaku, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sudah di luar, lalu Anak Pelaku langsung kemudian Anak Korban dibawa Anak Pelaku kedalam rumah, karena semua orang di rumah nya sudah tidur, Anak Pelaku membawa Anak Korban langsung ke kamar;
- Bahwa sesampai di dalam kamar, Anak Korban main handphone, lalu kemudian Anak Korban memeluk Anak Pelaku dari samping, kemudian Anak pelaku menciumi bibir, pipi, kening, dan leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban semuanya, dan Anak Pelaku juga membuka semua pakaiannya, lalu Anak Pelaku meremas payudara Anak korban, dan menciumi payudara Anak Korban, kemudian meremas kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang pantatnya selama 15 (lima belas) menit, kemudian saat itu Anak Pelaku melihat ada darah di atas kasur, lalu Anak Pelaku berhenti, kemudian Anak Pelaku pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali, dan setelah Anak Pelaku dari kamar mandi, Anak Korban pun pulang ke rumah.
- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/I/KES.3/2024/RSB tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Wandira, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Ginekologi :
 - a. Mulut alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen)
 - 1) Terdapat luka robek lama sampai dasar pada arah jam 3, 6, 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 2, 5, 8, 9, dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama : terdapat keputihan.
 - d. Mulut Leher Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan
 - f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (runggae) tidak hilang dan kekuatan (tonus) otot baik.
 - g. Pemeriksaan penjunjang :
 - a. Dilakukan pengambilan swab vagina bagian luar dan dalam di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-)
 - b. Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan plano test dengan merk GEA MEDICAL dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025 didapat hasil Negatif (-)

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tandatanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Kedua untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Anak Pelaku** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Pelaku** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban . Als Tasya Binti Nendri masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 000000 yang ditandatangani oleh Zamzami, SE, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti terungkap ternyata berawal ketika Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Pelaku lebih kurang 2 (dua) bulan, lalu sekira Bulan Desember pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi Anak Pelaku menghubungi Anak Korban Via telpon, dimana saat itu Anak Pelaku mengatakan "*Pengen (untuk melakukan persetubuhan)*" namun saat itu Anak korban menolaknya dengan mengatakan "*takut*" lalu Anak Pelaku membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "*aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa*", lalu Anak Korban keluar rumah lewat pintu dapur, kemudian Anak Korban berjalan kaki kerumah Anak Pelaku, sesampainya diluar rumah Anak Pelaku, Anak Korban menghubungi Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sudah di luar, lalu Anak Pelaku langsung kemudian Anak Korban dibawa Anak Pelaku kedalam rumah, dikarena semua orang di rumah nya sudah tidur, Anak Pelaku membawa Anak Korban langsung ke kamar;

Menimbang, bahwa sesampai di dalam kamar, Anak Korban main handphone, lalu kemudian Anak Korban memeluk Anak Pelaku dari samping, kemudian Anak pelaku menciumi bibir, pipi, kening, dan leher Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban semuanya, dan Anak Pelaku juga membuka semua pakaiannya, lalu Anak Pelaku meremas payudara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, dan menciumi payudara Anak Korban, kemudian meremas kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyang pantatnya selama 15 (lima belas) menit, kemudian saat itu Anak Pelaku melihat ada darah di atas kasur, lalu Anak Pelaku berhenti, kemudian Anak Pelaku pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali, dan setelah Anak Pelaku dari kamar mandi, Anak Korban pun pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/II/KES.3/2024/RSB tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Wandira, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Ginekologi :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (hymen)
 - 1) Terdapat luka robek lama sampai dasar pada arah jam 3, 6, 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 2, 5, 8, 9, dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama : terdapat keputihan.
- d. Mulut Leher Rahim : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan
- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (runggae) tidak hilang dan kekuatan (tonus) otot baik.
- g. Pemeriksaan penjunjang :
 - a. Dilakukan pengambilan swab vagina bagian luar dan dalam di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-)
 - b. Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan plano test dengan merk GEA MEDICAL dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2025 didapat hasil Negatif (-)

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tandatanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan Anak yang telah melakukan persetubuhan dengan diri Anak Korban tersebut yang didahului oleh Anak dengan bujukan dengan mengatakan "*aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa*" dan dikuatkan dengan hasil visum et repertum atas diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa Anak Pelaku Pelaku masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di Persidangan dalam diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan saran kepada Hakim supaya Anak dihukum pidana penjara untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 16 (enam belas) tahun, dimana pada umur tersebut Anak seharusnya sudah mulai bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk untuk dirinya;
- Bahwa tepatlah kiranya bagi Pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari Anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak, Hakim juga mempertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak dan asas manfaat dari penjatuhan putusan terhadap Anak. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "*Anak yang belum selesai menjadi pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan "*Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan terhadap Anak*", maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut supaya pembinaan terhadap Anak diharapkan sejalan dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dimuatkan di dalam Amar di bawah ini menurut Hakim sudah tepat dan telah pula memperhatikan untuk perkembangan Anak supaya tidak terjerumus terhadap tindak pidana lain dikemudian hari;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda tersebut akan diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana tidur panjang warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A 04 warna hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar;
- Perbuatan Anak telah membuat trauma dan merusak masa depan Anak korban .;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Anak **Pelaku**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja di Sentra Abiseka Pekanbaru di Rumbai selama **3 (tiga) Bulan** sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A 04 warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban .;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** oleh **Ersin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Ridho,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H..** Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi orang tua, Penasihat Hukum dan Petugas Bappas Pekanbaru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridho, S.H.

Ersin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)